

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN
MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM
KEADAAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, dalam hal terjadi kekosongan pejabat definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan, maka dipandang perlu mengatur pendelegasian wewenang menetapkan dan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam keadaan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Dalam Keadaan Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM KEADAAN TERTENTU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Asisten Administrasi adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang koordinasi, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang organisasi, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan.
6. Pejabat Definitif adalah Pejabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dan diangkat oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan wewenang kepada Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menetapkan dan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan terjadinya kekosongan pejabat definitif kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal terjadi kekosongan pejabat definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan dan tidak berlaku dalam hal Pejabat definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan sudah ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.

- (4) Dalam hal Pejabat definitif Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan sudah ditetapkan dan diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendelegasian kewenangan dalam tata naskah bidang kepegawaian berpedoman pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 39).
- (5) Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 1 Maret 2017
BUPATI PEKALONGAN

ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN
MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DALAM KEADAAN TERTENTU.

RINCIAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN YANG PENANDATANGANANNYA DI DELEGASIKAN DALAM KEADAAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SURAT/KEPUTUSAN/KEGIATAN	BAGI PNS GOLONGAN RUANG/ESELON/JENJANG	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS	Golongan I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a, dan III/b	
2.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Golongan I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a, dan III/b	Kecuali bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas
3.	Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat	Golongan III/a s.d. III/d	Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian
4.	Keputusan Bupati tentang Pemindahan antar Perangkat Daerah dan Alih Tugas/Jabatan	Golongan I/a s/d II/d	
5.	Petikan Keputusan Bupati Tentang Pemindahan antar Perangkat Daerah dan Alih Tugas/Jabatan	Golongan III/a keatas	
6.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural	Eselon IV	
7.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama, Penyesuaian, Kenaikan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	Golongan II/a s.d. III/d	
8.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional	Golongan III	
9.	Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Organik	Golongan I/c ke atas	
10.	Petikan Keputusan Bupati tentang Penempatan Kembali setelah Tugas Belajar	Semua Golongan/Ruang	
11.	Petikan Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa Kerja	Golongan III/a ke atas	

1	2	3	4
12.	Petikan Keputusan Bupati tentang tentang Penetapan PTT Daerah		
13.	Surat Perintah tentang Perpindahan PTT Daerah antar Perangkat Daerah		
14.	Keputusan pemberian izin perceraian dan surat keterangan melakukan perceraian	Golongan I/a s/d II/d	
15.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan	Diklatpim III dan IV	
16.	Surat Perintah Penugasan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Gol. III/c s.d. IV/a	
17.	Nota usul atau persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara:		
	a. Pengangkatan CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 (dua) tahun; dan	Golongan I/a, I/c, II/a, II/b, II/c, III/a dan III/b	
	b. Kenaikan pangkat	Golongan IV/b ke bawah	
18.	Surat Penghadapan Mutasi ke Luar Daerah	Semua Golongan/Ruang	
19.	Surat Pengantar Usul Pengangkatan CPNS	Semua Golongan/Ruang	
20.	Permohonan penetapan NIP (Form. D.I-a) CPNS		

BUPATI PEKALONGAN
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005